



**PUTUSAN**

**Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada AGUSSALIM NASUTION, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM A.S. NASOETION 1881 & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Kartama I No. 172 Perhentian Marpoyan, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabuptaen Siak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatan tertanggal 3 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak, tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2013 dan telah dicatat oleh Pegawai

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Dayun, Kab. Siak, atas nama **TERGUGAT** sebagai suami dan **PENGUGAT** sebagai istri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 113/03/IX/2013 tanggal 6 September 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan **sighat taklik** atas Penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Berumbung Baru, Kec. Dayun, Kab. Siak, selama 1 bulan, kemudian pindah ke Ukui selama 7 bulan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai Penggugat melahirkan;
4. Bahwa setelah anak berusia 3 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman sendiri di RT 012, RW 003, Desa Berumbung Baru, Kec. Dayun, Kab. Siak hingga saat ini;
5. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, Laki-laki, Umur 4 tahun;
6. Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, bahkan setelah pisah rumah  $\pm$  1 (satu) bulan-pun masih terjadi pertengkaran disebabkan antara lain:
  - 6.1. Apabila terjadi cekcok Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - 6.2. Ayah Tergugat menuduh Penggugat memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah, padahal laki-laki yang lain itu adalah ayah Tergugat sendiri;
  - 6.3. Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah rumah, namun Tergugat tidak bersedia tinggal jauh dari orang tua Tergugat;
  - 6.4. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat
  - 6.5. Ibu Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. Ibu Tergugat suka menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tetangga;
7. Bahwa cekcok antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan pada tanggal 2 Nopember 2018 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pangkalan Makmur. Kemudian pada tanggal 4 Nopember 2018 Tergugat datang menjemput Penggugat
8. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 Tergugat bersama-sama dengan orang tua Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pangkalan Makmur dengan alasan Tergugat sudah tidak cinta lagi dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2018 Tergugat datang menjemput Penggugat, namun orang tua Penggugat tidak mengizinkan karena tidak ada saksi dan kedua orang tua Tergugat. Kemudian pada tanggal 25 November 2018 Tergugat bersama kedua orang tua Tergugat datang menjemput Penggugat dan terjadi kesepakatan bahwa Tergugat bersedia pindah rumah dan Penggugat akan ikut pulang apabila sudah dapat rumah kontrakan di Perawang;
10. Bahwa namun pada tanggal 28 Nopember 2018 Tergugat menghubungi Penggugat melalui sambungan telepon mengatakan tidak mau pindah dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat;
11. Bahwa perbuatan dan perlakuan Tergugat yang sewenang-wenang, plin plan dan tidak punya pendirian tersebut telah melecehkan dan mempermainkan perasaan dan marwah Penggugat dan telah menyakiti perasaan keluarga besar Penggugat. Maka dengan mengucapkan basmalah Penggugat memutuskan dan menyatakan bercerai dari Tergugat
12. Bahwa pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah melangsungkan keturunan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menciptakan rumah tangga yang tenteram

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bahagia, akan tetapi hal itu sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, nyatalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut Syari'at Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d** menyatakan: bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan **Pasal 156 huruf a** menyatakan : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan **Pasal 156 huruf d** menyatakan : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
15. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**P E T I T U M**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan talak ba'in sughra;
3. Menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK KANDUNG** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan biaya **hadhanah** sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi/bersama kuasa hukumnya AGUSSALIM NASUTION, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2018, sedang Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan surat kuasanya serta identitas Tergugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Majelis berusaha semaksimal mungkin mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali bersatu dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, dimana mediasi tersebut dilaksanakan dengan bantuan Mediator, Gita Febrita, S.H.I, M.H., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Januari 2018, akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2018, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di muka sidang, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

### A. Surat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 113/03/IX/2013 tanggal 06 September 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK: 1408065909940001 tanggal 18 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, Nomor: 1408-LU-11092014-0014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

## B. Saksi Penggugat

1. **SAKSI 1: SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Inti III, RT.002, RW.005, Desa Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Ukui, dan terakhir

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah sendiri di Desa Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa mereka bertengkar namun Penggugat tidak cerita apa permasalahannya, dan tiba – tiba saja Tergugat mengantar dan mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, namun nafkah untuk anak pernah Tergugat kasih satu kali pada bulan Desember 2018 sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan biasa di Perusahaan swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**2. SAKSI 2: SAKSI PENGGUGAT 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Inti III, RT.002, RW.005, Desa Pangkalan Makmur, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Ukui, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Desa Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi bahwa mereka bertengkar namun Penggugat tidak cerita apa permasalahannya, dan tiba – tiba saja Tergugat mengantar dan mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang satu bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan biasa di Perusahaan swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekamag berada dalam pengasuhan Penggugat yg dirawat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa pernah diusahakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat di wilayah hukum Siak, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada AGUSSALIM NASUTION, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM A.S. NASOETION 1881 & ASSOCIATES yang berkantor di Jl. Kartama I No. 172 Perhentian Marpoyan, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register surat kuasa nomor 522/kuasa/IV/2015/PA.TA tanggal 3

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Gita Febrita, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 2 Januari 2019, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

### KUMULASI GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya selain menghendaki perceraian juga mengajukan kumulasi gugatan perceraian dengan hak asuh anak dan nafkah anak. Oleh karena itu Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang hak asuh anak dan nafkah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi gugatan antara gugatan perceraian dengan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

**GUGATAN PERCERAIAN**

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir lagi di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 06 September 2013 yang dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;; maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim bahwa kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 September 2013 yang dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/Pejabat Penc Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dimana pada bulan Nopember 2018 Tergugat telah memulangkan Penggugat kepad orang tua Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

فَرَزُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak





## HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kumulasi gugatan pada petitum angka 3 yaitu agar Penggugat dinyatakan sebagai pengasuh dan pemelihara terhadap anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 4 Agustus 2014 (umur 4 tahun) sesuai Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-11092014-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dengan alasan karena anak tersebut masih berusia kecil yang secara psikologis mempunyai ikatan batin dan sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, alat bukti tersebut cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak-anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 3 tentang hak asuh terhadap dua anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK KANDUNG** di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak yang namanya sebagaimana tersebut pada perkara *a quo*, namun hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan. Oleh karena itu, Penggugat wajib tetap

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kesempatan bagi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan dua anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan anak;

### **NAFKAH ANAK**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 agar Tergugat membayar nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan sampai mereka dewasa dan mandiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak pada perkara *a quo* oleh Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Tergugat dan saksi di Persidangan bahwa Tergugat sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tidak dapat ditentukan dan Tergugat pernah memberikan nafkah anak sebesar Rp300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat bukanlah sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat dibebaskan atas kewajiban memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak, oleh karena itu berdasarkan petitum Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis menetapkan nafkah pemeliharaan anak tersebut dibebaskan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut perlu ditetapkan besaran biaya nafkah pemeliharaan untuk masa yang akan datang, oleh karena Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai penghasilan dan sewajarnya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah untuk anaknya, sesuai dengan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang besaran biaya nafkah yang harus dibebankan kepada mantan suami (bapak kandung), maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulan sampai dewasa dan mandiri (21 Tahun), maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG masih berumur 4 tahun, untuk merawat, mengasuh dan memeliharanya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan di masa akan datang senantiasa akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia dan kebutuhannya;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan secara ekonomi terhadap anak perkara *a quo* dimasa akan datang akan mengalami perubahan dan kenaikan harga kebutuhan dasar dan secara makro ekonomi terjadinya inflasi tiap tahunnya yang sudah menjadi suatu kelaziman di negara berkembang seperti di Indonesia, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berkaitan indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia yang rata-rata berkisar 6%-8,5% pertahun, oleh karena demi untuk menjamin terpenuhinya kepentingan dan kemaslahatan anak di masa depan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan adanya penambahan biaya pemeliharaan terhadap anak dari tahun ke tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut mengenai jumlah besarnya nafkah dilihat dari kemampuan dan kepatutan agar terjamin kepentingan anak di masa akan datang, maka Majelis Hakim menetapkan biaya pemeliharaan anak dengan nilai nominal mata uang rupiah

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sebesar Rp300.000,00- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan penambahan sebesar Rp100.000,00- (*seratus ribu rupiah*) dalam setiap pergantian tahun.

### BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, umur 4 tahun, lahir 4 Agustus 2004 di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Mengukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama ANAK KANDUNG (umur 4 tahun) sebesar Rp300.000,00- (*tiga ratus ribu rupiah*) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak dengan penambahan sebesar Rp100.000,00- (*seratus ribu rupiah*) dalam setiap pergantian tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (*satu juta empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, oleh kami **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Gita Febrita, S.H.I., M.H.** dan **Subhi Pantoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Gita Febrita, S.H.I., M.H.**

**Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ramai Yulis, S.E.I.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 1.150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp1.041.000,00**

(satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)